

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang batasan muatan maksimal kendaraan angkutan barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sementara di wilayah Aceh Tamiang diatur peraturan daerah dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Dalam Qanun ini pembagian muatan barang dibagi ke dalam golongan-golongan mobil barang tergantung banyak roda dan jumlah sumbu.
2. Penerapan hukum terhadap kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan merujuk pada Pasal 307 dan Pasal 169, Perbuatan tidak patuh pada Pasal tersebut adalah tindak pidana pelanggaran.
3. Hambatan dalam menanggulangi kendaraan angkutan barang muatan berlebih di Kabupaten Aceh Tamiang adalah kurangnya kesadaran dari pengusaha angkutan barang dalam memuat barangnya ke truk, selain itu faktor ekonomi dari pengemudi truk menjadi hambatan dikarenakan tidak setiap hari supir truk membawa barang dari pengusaha ke pemasok, mereka biasanya pergi setiap tiga hari sekali sehingga untuk menekan biaya makan,

bbm, dan biaya-biaya lainnya maka para pengemudi truk rela membawa muatan berlebih daripada yang seharusnya ditampung oleh truk. Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Seumadam terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut berupa sanksi. Pemberian sanksi tersebut berupa peringatan, penilangan, penurunan muatan dan penundaan perjalanan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak pengusaha angkutan barang agar memuat barangnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Disarankan kepada pengemudi truk agar memperhatikan batasan muat dan berat dari barang muatan truk sehingga tidak menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan mengganggu ketertiban pengguna jalan lainnya.
3. Disarankan kepada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor agar menindak tegas terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai fungsi pengawasan dan penegakan sehingga dapat menekan angka truk *overload* di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.